



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris diajukan oleh :

Siti Basirah binti Barak, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 26 April 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mentaos Raya Gang Lntan Rt.003 Rw.003 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**,

bertindak untuk diri pribadi sekaligus

kuasa insidentil yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 46/SK-KH/2019/PA.Bjb tanggal 28 Mei 2019 dari

Muhammad Rajif bin Rusdiyono, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 06 November 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mentaos Raya Gang Intan Rt.003 Rw.003 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II** ;

Wakil bagi anak dibawah umur yang bernama :

Muhammad Bagus Adinata bin Rusdiyono, tempat dan tanggal lahir Martapura, 11 Agustus 2005, agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Mentaos Raya Gang Intan Rt.003 Rw.003 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon III**;

selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan para Pemohon beserta memeriksa alat-alat bukti;

Halaman 1, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 15 Mei 2019 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 16 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I adalah merupakan istri dari almarhum Rusdiyono yang pernikahan terjadi pada tanggal 21 Desember 1996 sebagaimana tercantum dalam bukti kutipan akta nikah nomor: B2/352/12/XII/1996 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 1996 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Banjarbaru, sedangkan pemohon II dan III adalah merupakan anak kandung dari hasil pernikahan antara almarhum Rusdiyono dan Siti Basirah atau ibu kandung pemohon II dan III, sebagaimana tercantum dalam Akta kematian istri pertama/terdahulu dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Banjarbaru;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 telah meninggal dunia almarhum Rusdiyono di rumah sakit Ulin Banjarmasin dalam usia 45 tahun disebabkan karena sakit stroke;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Rusdiyono tersebut, ada meninggalkan 3 orang ahli waris, yakni:
 - 3.1 Siti Basirah binti Barak (istri)
 - 3.2 Muhammad Rajif bin Rusdiyono (anak kandung)
 - 3.3 Muhammad Bagus Adinata bin Rusdiyono (anak kandung)
4. Bahwa selain dari 3 orang ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Rusdiyono, hal ini disebabkan karena:
 - 4.1 Ayah kandung yang bernama Manjad Darta telah lebih dulu meninggal
 - 4.2 Ibu kandung yang bernama Rusminah telah lebih dulu meninggal;
5. Bahwa disamping almarhum Rusdiyono bin Manjad Darta ada meninggalkan 3 orang ahli waris, almarhum juga ada

Halaman 2, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta peninggalan yakni berupa tanah dan bangunan rumah yang terdaftar atas masih nama almarhum Rusdiyono;

6. Bahwa untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris Rusdiyono baik berupa harta benda maupun hak- haknya untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari, maka dengan ini para pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hokum;
7. Bahwa mengingat para pemohon maupun almarhum ... adalah orang yang beragama islam maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa berhubung para pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum sebagaimana tersebut diatas maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Banjarbaru;
9. Bahwa para pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menerbitkan Penetapan Ahli Waris sesuai hukum yang berlaku;
10. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Rusdiyono bin Manjad Darta yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 adalah sebagai pewaris.
3. Menetapkan :
 - 3.1 Siti Basirah binti Barak, sebagai istri;
 - 3.2 Muhammad Rajif bin Rusdiyono sebagai anak laki-laki (الابن)

Halaman 3, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Muhammad Bagus Adinata bin Rusdiyono sebagai anak laki-laki (الأبن)

adalah ahli waris dari almarhum Rusdiyono .

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada hari yang ditentukan, para Pemohon hadir didepan sidang;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada pihak lain yang berkedudukan sebagai ahli waris dari **Rusdiyono** ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Majelis Hakim telah memeriksa surat-surat berupa:

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Basirah Nomor 63720566047300001 tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, ditandai dengan (P.1);
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rajif Nomor 6372050611990005 tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, ditandai dengan (P.2)
- Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Bagus Adinata Nomor 1402/Eksam/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan catatan sipil dan keluarga perencana Kota Banjarbaru tanggal 16 Nopember 2005, ditandai dengan (P.3)
- Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan pewaris Nomor 132/352/12/XII/1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar tanggal 21 Desember 1996, ditandai dengan (P.4);
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Pewaris Nomor 472.12/253/MENTAOS yang dikeluarkan oleh

Halaman 4, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mentaos Kota Banjarbaru tanggal 27 Januari 2017, ditandai dengan (P.5);

- Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga No.6372052504170001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Dalam Kota Banjarbaru tanggal 25 April 2017, ditandai dengan (P.6);
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 06 Mei 2019, ditandai dengan (P.7);
- Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1141/REG/XI-99, tertanggal 10 Nopember 1999, ditandai dengan (P.8);

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Paidi Sarly bin Mandjad Darja, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 05 Juni 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan DEPTAN, tempat kediaman di Jalan Merkusi No. 06 RT.03 RW.03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, Saksi mengaku sebagai kakak kandung suami Pemohon I di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Rusdiyono ;
- Bahwa Pemohon I dan Rusdiyono menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Pemohon I dan Rusdiyono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Rusdiyono meninggal dunia pada hari karena sakit stroke;
- Bahwa ayah dari Rusdiyono telah meninggal dunia dan ibu dari Rusdiyono juga telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rusdiyono tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Rusdiyono tetap beragama Islam;

Halaman 5, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Joko Purnomo binti Kirau, tempat tanggal lahir Blitar, 25 Mei 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Merkusi No. 03 RT.03 RW.03 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Rusdiyono ;
- Bahwa Pemohon I dan Rusdiyono menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Pemohon I dan Rusdiyono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Rusdiyono meninggal dunia pada hari karena sakit stroke;
- Bahwa ayah dari Rusdiyono telah meninggal dunia dan ibu dari Rusdiyono juga telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rusdiyono tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Rusdiyono tetap beragama Islam Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan memutus, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 1337 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Rusdiyono** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan sejumlah alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa beberapa lembar yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.6 tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 284 Rbg.;

Menimbang bahwa alat bukti P.7 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarbaru, oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 memberi bukti Pemohon I dan Rusdiyono adalah suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 memberi bukti bahwa Rusdiyono telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 memberi bukti bahwa pewaris meninggal 3 (tiga) orang ahli waris;

Halaman 7, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 memberi bukti bahwa pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 memberi bukti bahwa Pemohon II adalah salah satu ahli waris yang sah dari pewaris;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR./307, 308 dan 309 Rbg. maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan semua alat bukti tertulis pemohon, Majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Rusdiyono adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Rusdiyono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - Muhammad Rajif bin Rusdiyono , anak laki-laki (الابن)
 - Muhammad Bagus Adinata bin Rusdiyono, anak laki-laki (الابن)
- Bahwa Rusdiyono meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 karena sakit;
- Bahwa ayah dari Rusdiyono telah meninggal dunia dan ibu Rusdiyono juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Rusdiyono tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain para

Halaman 8, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dan Rusdiyono tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat an-nisa' ayat 11-12 yang artinya : *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (QS. Annisa' ayat 11- sebagian dari ayat 12).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan mempunyai kepentingan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon yang minta ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Rusdiyono** dapat dikabulkan;

Halaman 9, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Rusdiyono bin Manjad Darti yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan :
 - 4.1 Siti Basirah binti Barak, sebagai istri;
 - 4.2 Muhammad Rajif bin Rusdiyono sebagai anak laki-laki (الابن);
 - 4.3 Muhammad Bagus Adinata bin Rusdiyono sebagai anak laki-laki (الابن);adalah ahli waris dari almarhum Rusdiyono;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1440 Hijriah oleh kami Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis dan Siti Fatimah, S.H.I., M.H serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I yang sekaligus bertindak sebagai kuasa insidentil dari Pemohon II dan wali dari anak yang dibawah umur Pemohon III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Husnawati, S.Ag., M.Sy

Halaman 10, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fatimah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	256.000,00

Banjarbaru, 28 Mei 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Halaman 11, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Bjb.